



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUBANG**

Nomor : 58/HK.01.01/K.JB-12/12/2022

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN SUBANG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG :

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Subang yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor 59/HK/K.JB-15/12/2022 pada tanggal 30 bulan Desember tahun 2022 tentang Rapat Pleno Pembentukan Tim Fasilitasi pengawasan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Bawaslu Kabupaten Subang sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten Subang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 666);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum;
5. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum
6. Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik
7. Indonesia Nomor 450/HK/K1/12/2022 Tentang Penanggung Jawab dan Ketua Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural serta staf pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Subang sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Subang dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah Bertugas
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung Jawab Bertugas
 1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas. Bawaslu Kabupaten Subang;
 2. Mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

- c. Ketua Bertugas
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form- A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Provinsi untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

Ketiga

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022.

Keempat

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Subang
Pada tanggal : 30 Desember 2022



Drs. PARRAHUTAN HARAHAP

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUBANG
NOMOR : 59/HK.01.01/K.JB-12/12/2022
TANGGAL : 30 Desember 2022

TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN DAERAH PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
SUBANG

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Parrahutan Harahap	Ketua Bawaslu Kab. Subang	Pengarah (Koordinator)
2.	Cucu Kodir Jaelani	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
3.	Jecky Johari	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
4.	Juju Juhariah	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
5.	Imanudin	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Cucu Kodir Jaelani	Anggota Bawaslu Kab. Subang	Penanggung Jawab (Ex Officio)
III	Sekretaris Pengarah		
7.	Saepudin	Koordinator Sekretaris Bawaslu Kab. Subang	Sekretaris Pengarah
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
8.	Fakhri Aulia Rahman	Staf Divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	Ketua
9.	Yuda Adi Kusumah	Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Ketua I
10.	Juli Hanafiah	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Wakil Ketua II
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
11.	Patrya Baskara R	Staf Divisi Hukum, Penyelesaian Sengketa	Sekretaris
12.	M Iqbal AF	Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Wakil Sekretaris

V	Anggota		
13.	Juniastuty Minggu	BPP Bawaslu Kab. Subang	Anggota
14.	Nono Sutrisno	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
15.	Asep Toni	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
16.	Oke Rosgana	Staf Divisi Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Anggota
17.	Dwi Anggana N	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
18.	Deden Fahad S	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi	Anggota
19.	Aris Subekti	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
20.	Renra Haerur R	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
21.	Egi Andiani H	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
22.	Nopi Anggraeni	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
23.	Ridwan Supriatna	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota
24.	Arry Febrianto	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Organisasi Pendidikan dan Latihan	Anggota

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Subang



Drs. H. Parrahatan Harahap